



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI  
NOMOR 586 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN  
PARBULUAN KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor : 125/PP.04.2-BA/1211/4/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Dairi Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DAIRI  
 NOMOR 586 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI PADA KECAMATAN PARBULUAN  
 KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PARBULUAN KABUPATEN DAIRI  
 TAHUN 2024

| NO | NAMA                                       | JENIS<br>KELAMIN | DESA/KELURAHAN |
|----|--------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1. | U. N HENDRATO SIHOTANG                     | LAKI-LAKI        | BANGUN         |
| 2. | ROY ANDY ODORE PASARIBU                    | LAKI-LAKI        | BANGUN         |
| 3. | JUNITA PUTRI SAGALA                        | PEREMPUAN        | BANGUN         |
| 1. | ANDRONIKO MANIK                            | LAKI-LAKI        | BANGUN I       |
| 2. | IDRIS SIANTURI                             | LAKI-LAKI        | BANGUN I       |
| 3. | CHRISTIAN JENIARI HAMONANGAN<br>SITUMORANG | LAKI-LAKI        | BANGUN I       |
| 1. | YUS RIZAL SIMANJUNTAK                      | LAKI-LAKI        | LAE HOLE       |
| 2. | SONYA MAWAR SITANGGANG                     | PEREMPUAN        | LAE HOLE       |
| 3. | JENNY TITANIA SIANTURI                     | PEREMPUAN        | LAE HOLE       |
| 1. | EBEN ESERTA TARIGAN                        | LAKI-LAKI        | LAE HOLE I     |
| 2. | ONGGUN ELPRIDA SINAGA                      | PEREMPUAN        | LAE HOLE I     |
| 3. | ROGANDA S. N LUMBAN RAJA                   | PEREMPUAN        | LAE HOLE I     |
| 1. | PUKKA J SIMAMORA                           | LAKI-LAKI        | LAE HOLE II    |
| 2. | RAMARNI LIMBONG                            | PEREMPUAN        | LAE HOLE II    |
| 3. | BUDIMAN TAMPUBOLON                         | LAKI-LAKI        | LAE HOLE II    |
| 1. | WINRO B. LUMBAN GAOL                       | LAKI-LAKI        | PARBULUAN I    |
| 2. | LASROHA M SITUMORANG                       | LAKI-LAKI        | PARBULUAN I    |
| 3. | ROBINHOT SAGALA                            | LAKI-LAKI        | PARBULUAN I    |
| 1. | DEPANAN M SINAGA                           | LAKI-LAKI        | PARBULUAN II   |
| 2. | SUHANA TAMBA                               | LAKI-LAKI        | PARBULUAN II   |
| 3. | RAMOT IWAN HUTABARAT                       | LAKI-LAKI        | PARBULUAN II   |
| 1. | FEBBY ADIRA SITUMORANG                     | PEREMPUAN        | PARBULUAN III  |
| 2. | YUNI DAYANI SIMBOLON                       | PEREMPUAN        | PARBULUAN III  |
| 3. | NIMROD SIAHAAN                             | LAKI-LAKI        | PARBULUAN III  |
| 1. | MAHADIN SIGALINGGING                       | LAKI-LAKI        | PARBULUAN IV   |
| 2. | M PONIMIN ABDI WIBOWO                      | LAKI-LAKI        | PARBULUAN IV   |
| 3. | PANIEL LIMBONG                             | LAKI-LAKI        | PARBULUAN IV   |
| 1. | EBEN SITOHANG                              | LAKI-LAKI        | PARBULUAN V    |
| 2. | MELIANTI SAGALA                            | PEREMPUAN        | PARBULUAN V    |
| 3. | ANDRI MARISKA YANTI PASARIBU               | PEREMPUAN        | PARBULUAN V    |

|    |                          |           |              |
|----|--------------------------|-----------|--------------|
| 1. | RIZKI NAIBAHO            | LAKI-LAKI | PARBULUAN VI |
| 2. | SHAMSUL BAHRI NAINGGOLAN | LAKI-LAKI | PARBULUAN VI |
| 3. | RATNA KABEAKAN, S.PD.I   | PEREMPUAN | PARBULUAN VI |

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI,  
ttd.  
Ariyanto Tinendung

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,



Agus Pandiangan